



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SISWANTO	Als	DEDE	Bin
		NASIMAN			
Tempat Lahir	:	Ciamis			
Umur/Tgl. Lahir	:	29 Tahun/06 Desember 1993			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki			
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia/Sunda			
Tempat Tinggal	:	Dusun Padasuka RT.001/RW.017			
		Desa Wonoharjo Kecamatan			
		Pangandaran Kabupaten			
		Pangandaran			
Agama	:	Islam			
Pekerjaan	:	Buruh Tani/Perkebunan			
Pendidikan	:	MTS (Tidak tamat)			

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum bertempat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 12 April 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 76/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir jumlah total 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir obat jenis Hexymer (MF).
 - 3) 1 (satu) bungkus paket J&T COD No. Resi JP8928666899 yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer (MF).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver.

6) Uang tunai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Desember 2022 s.d Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer, lalu saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;

- Kemudian sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdapat 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal mengaku bernama SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (terdakwa), lalu saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas;
- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF);
 - 3) 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver;
 - 5) 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan;
 - 6) Uang tunai Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diketahui bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut nantinya akan dikonsumsi dan di edarkan kepada orang lain.
- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung membawa terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dintrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara membeli di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver miliknya sebanyak sebanyak 6 (enam) kali, antara lain:

1. Pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Pada pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu).

Sehingga total dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer adalah sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir, lalu sekarang hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir yang mana semua obat yang tidak ada tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman Terdakwa;

- Bahwa setelah dintrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada :
1. Saudara DERRY pada tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah);
 2. Saudara ANDIS pada tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah);
 3. Saudara MARNO pada tanggal 24 Desember 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir dengan total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saudara YANDI pada tanggal 25 Desember 2022, sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, dan kepada teman dekat Terdakwa seharga Rp.1000,- (seribu) per 1 (satu) butir, sehingga mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas yaitu perkiraan Rp.50.000,- s/d Rp.70.000,- per 1 (satu) minggu;

-----Bahwa barang bukti sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.300 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm.,Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0078.K tanggal 7 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa diketahui terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Desember 2022 s.d Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran, lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sering mengkonsumsi dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer, lalu saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Kemudian sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdapat 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal mengaku bernama SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (terdakwa), lalu saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF),
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF);
 - 3) 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver;
 - 5) 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan;
 - 6) Uang tunai Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diketahui bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut nantinya akan dikonsumsi dan di edarkan kepada orang lain.
- Kemudian saksi IIP SAHMUDIN bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung membawa terdakwa dan mengamankan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dintrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara membeli di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver miliknya sebanyak sebanyak 6 (enam) kali, antara lain:
 1. Pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

6. Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu).

Sehingga total dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer adalah sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir, lalu sekarang hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir yang mana semua obat yang tidak ada tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman Terdakwa;

➤ Bahwa setelah ditrogasi lebih lanjut di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, diketahui terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada :

1. Saudara DERRY pada tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Saudara ANDIS pada tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Saudara MARNO pada tanggal 24 Desember 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir dengan total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

4. Saudara YANDI pada tanggal 25 Desember 2022, sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, dan kepada teman dekat Terdakwa seharga Rp.1000,- (seribu) per 1 (satu) butir, sehingga mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas yaitu perkiraan Rp.50.000,- S/d Rp.70.000,- per 1 (satu) minggu;

-----Bahwa barang bukti sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.300 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudari DESI IKA RACHMAWATI SAMBAS, S.Farm.,Apt, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0078.K tanggal 7 Februari 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSIANA, M.Sc dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan aparat Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran terhadap terdakwa SISWANTO pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang telah melakukan penyalahgunaan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaku pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga penyalahgunaan mengkonsumsi dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer kemudian saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut kemudian sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut tepatnya di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdapat 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal mengaku bernama SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm) selanjutnya saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir tetapi alamat milik terdakwa SISWANTO dan paket tersebut telah diakui oleh terdakwa SISWANTO.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa SISWANTO bahwa telah melakukan transaksi pengiriman sediaan farmasi obat jenis Hexymer tanpa ijin edar yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selalu memakai kiriman paket J & T Pangandaran yang beralamatkan di Pamugaran samping café Fitak Kabupaten Pangandaran kemudian saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL langsung membawa terdakwa SISWANTO dan mengamankan barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa SISWANTO sedang berada dikamar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dari Penjual di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian : Pertama pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Kedua tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ketiga tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keempat tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Kelima tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keenam pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan cara membeli melalui handphone milik terdakwa SISWANTO dirumah;
- Bahwa Terdakwa menguasai sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dari Penjual di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 tersebut sebanyak 300

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



(tiga ratus) butir dengan harga sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu);

- Bahwa Terdakwa dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer total 840 (delapan ratus empat puluh) butir hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir Hexymer, semua obat yang tidak ada tersebut sudah terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa adapun teman - teman terdakwa yang sering membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa diantaranya : saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI dan sisanya tidak terdakwa ingat.
- Bahwa terdakwa mengedarkan dengan cara sebagai berikut saudara DER: RY, membeli Obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), saudara ANDIS, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), saudara MARNO, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), saudara YANDI sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengedarkan : saudara DERRY, membeli kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru pada tanggal 29 Desember 2022 dan yang kedua Pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, lalu untuk saudara ANDIS sebanyak 1 (satu) kali pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, saudara MARNO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 24 Desember 2022 dan yang kedua pada tanggal 27 Desember 2022, saudara YANDI 1 (satu) kali pada tanggal 25 Desember 2022.
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir, Dengan total jumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver, 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan, Uang tunai Rp

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



15.000 (lima belas ribu rupiah) merupakan milik dari SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm);

- Bahwa terdakwa SISWANTO sudah termasuk ke dalam TO (target operasi) pihak kepolisian, informasi tersebut diperoleh informasi secara mendadak dan ada saksi yang melihat dan menyaksikan pada saat saksi bersama – sama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO dan saudara JOHAN YEHEZKIEL melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO, dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang berdua di tempat tersebut bersama saksi SENDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **RIADI JUNI PURWONO Bin SUDJIRAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama – sama dengan saksi IIP SAHMUDIN dan saudara JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan aparat Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran terhadap terdakwa SISWANTO pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang telah melakukan penyalahgunaan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaku pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SISWANTO, tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dan terdakwa SISWANTO, dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa SISWANTO tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SISWANTO tersebut dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa SISWANTO tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa SISWANTO, belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa terdakwa SISWANTO, tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa SISWANTO menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Terdakwa telah diamankan oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran oleh karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, Terdakwa sedang bersama teman dari Terdakwa yang bernama ENDI;
- Bahwa aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir. Dengan total jumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A37 warna Silver, 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan, Uang tunai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut diatas, membeli di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu) dan Terdakwa mendapatkan atau membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut seorang diri dan dengan cara terdakwa melalui hp terdakwa untuk membeli melalui Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran berupa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan cara tunai atau cash (COD) ditempat, dan membeli sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sudah sebanyak 6 (enam) kali tersebut dengan rincian : Pertama pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Kedua tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ketiga tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keempat tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Kelima tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keenam pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer total 840 (delapan ratus empat puluh) butir hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir Hexymer, semua obat yang tidak ada tersebut sudah terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa adapun teman - teman terdakwa yang sering membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa diantaranya: saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI dan sisanya tidak terdakwa ingat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, mengedarkan kepada saudara DERRY, membeli Obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer sebanyak 35

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kepada saudara ANDIS, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), saudara MARNO, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), saudara YANDI sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan kepada saudara DERRY, membeli kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru pada tanggal 29 Desember 2022 dan yang kedua Pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, saudara ANDIS sebanyak 1 (satu) kali pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, saudara MARNO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 24 Desember 2022 dan yang kedua pada tanggal 27 Desember 2022, saudara YANDI 1 (satu) kali pada tanggal 25 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal penjual di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46.
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga Kesehatan ataupun bukan seorang apoteker serta terdakwa belum pernah mengeyam Pendidikan tentang Kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual belikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer hanya untuk meraih keuntungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memperjual belikan kembali atau mengedarkan dengan cara memasarkan kepada teman – teman terdakwa dengan melalui lisan kepada teman-teman terdakwa dan pengunjung yang ingin ditato oleh terdakwa yang mengetahui kalau terdakwa selalu memiliki dan mengkonsumsi serta menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas;
- Bahwa selain sediaan farmasi jenis obat Hexymer tidak ada lagi sediaan farmasi yang terdakwa jual atau edarkan dan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, dan kepada teman dekat terdakwa seharga Rp.1000,- (seribu) per 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas yaitu tidak menentu perkiraan Rp.50.000,- S/d Rp.70.000,- per 1 (satu) minggu, namun yang terpenting terdakwa bisa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



mengonsumsi Obat jenis Hexymer dalam sehari terdakwa bisa mengonsumsi hingga 5 (lima) S/d 6 (enam) butir;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memperjual belikan Obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui akibat dan sanksi yang didapat dari mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta sanksi apabila diketahui petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau bekerja di Apotek atau di sarana kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk menjual sediaan farmasi obat Hexymer tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisikan 515 (lima ratus lima belas) butir Sediaan farmasi jenis obat Hexymer, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah jeket warna hijau yang bertuliskan BLOODS di dada depan, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Xiaomi A1 berikut 1 (satu) buah Simcard, Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.02.23.300 tanggal 7 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt;
2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara DESI IKA RCHMAWATI SAMBAS, S.Farm., Apt telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang bukti : 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (6 x 4,1 Cm) berisi 16 (enam belas) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 11 (sebelas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif;

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0078.K tanggal 7 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm), dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Terdakwa telah diamankan oleh Tim aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran oleh karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, Terdakwa sedang bersama teman dari Terdakwa yang bernama ENDI;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir. Dengan total jumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver, 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan, Uang tunai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut diatas, membeli di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu) dan Terdakwa mendapatkan atau membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut seorang diri dan dengan cara terdakwa melalui hp terdakwa untuk membeli melalui Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran berupa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan cara tunai atau cash (COD) ditempat, dan membeli sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sudah sebanyak 6 (enam) kali tersebut dengan rincian : Pertama pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Kedua tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Ketiga tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keempat tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Kelima tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Keenam pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer total 840 (delapan ratus empat puluh) butir hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir Hexymer, semua obat yang tidak ada tersebut sudah terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa adapun teman - teman terdakwa yang sering membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa diantaranya: saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI dan sisanya tidak terdakwa ingat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, mengedarkan kepada saudara DERRY, membeli Obat sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu kepada saudara ANDIS, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), saudara MARNO, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), saudara YANDI sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan kepada saudara DERRY, membeli kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum tahun baru pada tanggal 29 Desember 2022 dan yang kedua Pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, saudara ANDIS sebanyak 1 (satu) kali pada saat tahun baru tanggal 1 Januari 2023, saudara MARNO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 24 Desember 2022 dan yang kedua pada tanggal 27 Desember 2022, saudara YANDI 1 (satu) kali pada tanggal 25 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal penjual di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46.
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga Kesehatan ataupun bukan seorang apoteker serta terdakwa belum pernah mengeyam Pendidikan tentang Kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual belikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer hanya untuk meraih keuntungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memperjual belikan kembali atau mengedarkan dengan cara memasarkan kepada teman – teman terdakwa dengan melalui lisan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman-teman terdakwa dan pengunjung yang ingin ditato oleh terdakwa yang mengetahui kalau terdakwa selalu memiliki dan mengkonsumsi serta menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas;

- Bahwa selain sediaan farmasi jenis obat Hexymer tidak ada lagi sediaan farmasi yang terdakwa jual atau edarkan dan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut diatas kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, dan kepada teman dekat terdakwa seharga Rp.1000,- (seribu) per 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas yaitu tidak menentu perkiraan Rp.50.000,- S/d Rp.70.000,- per 1 (satu) minggu, namun yang terpenting terdakwa bisa mengkonsumsi Obat jenis Hexymer dalam sehari terdakwa bisa mengkonsumsi hingga 5 (lima) S/d 6 (enam) butir;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memperjual belikan Obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui akibat dan sanksi yang didapat dari mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta sanksi apabila diketahui petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau bekerja di Apotek atau di sarana kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk menjual sediaan farmasi obat Hexymer tersebut.
- Bahwa Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.300 tanggal 7 Februari 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara SUKRIADI DARMA, S.Si.,Apt;
- Bahwa Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudari DESI IKA RCHMAWATI SAMBAS, S.Farm.,Apt telah mengadakan pembungkusan, penyegekan dan pengembalian barang bukti : 1 (satu) paket plastik bening tidak berwarna (6 x 4,1 Cm) berisi 16 (enam belas) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 11 (sebelas) tablet. Sampel yang mengandung *Trihexyphenidyl positif*;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0078.K tanggal 7 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka SISWANTO Als DEDE Bin

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIMAN (Alm), dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm. Identifikasi : Trihexyphenidyl positif. Pustaka : FI ed.VI tahun 2020. Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki kemudian mengedarkan jenis obat keras tanpa ada ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Padasuka RT.001/RW.017 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN dengan hasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer (MF), 1 (satu) paket COD J & T yang belum dibuka dengan Nomor Resi : JP 8928666899 Atas nama RIJAL yang berisikan sediaan farmasi obat jenis Hexymer 1 (satu) Plastik transparan berisikan 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver, 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan, Uang tunai Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diakui semuanya adalah milik terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN.---

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terbukti sebelumnya terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu secara sengaja membeli di Online Shop (Shopee) yang tokonya bernama Bosjuragan46 menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver miliknya sebanyak sebanyak 6 (enam) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut : Pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Pada tanggal 05 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Pada tanggal 06 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Pada tanggal 21 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Pada tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu). Sehingga total dari 6 (enam) kali pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer adalah sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir, lalu sekarang hanya tersisa 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir yang mana semua obat yang tidak ada tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan jual ke teman – teman Terdakwa. Bahwa adapun maksud dan tujuan untuk terdakwa SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu untuk konsumsi dan dijual kembali atau di edarkan. Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan total sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir tersebut terdakwa telah konsumsi dengan jumlah yang sudah tidak di ingat lagi.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut juga terdakwa dijual kembali atau di edarkan, yaitu kepada :Saudara DERRY pada tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), Saudara ANDIS pada tanggal 1 Januari 2023, sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), Saudara MARNO pada tanggal 24 Desember 2022 dan pada tanggal 27 Desember 2022, sebanyak 2 (dua) paket berisi per paket 20 (dua puluh) butir dengan total 40 (empat puluh) butir seharga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), Saudara YANDI pada tanggal 25 Desember 2022, sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) butir seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.10.000,-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, dan kepada teman dekat Terdakwa seharga Rp.1000,- (seribu) per 1 (satu) butir, sehingga mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut diatas yaitu perkiraan Rp.50.000,- s/d Rp.70.000,- per 1 (satu) minggu. Bahwa barang bukti sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.300 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara DESI IKA RACHMAWATI SAMPAS, S.Farm., Apt, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0078.K tanggal 7 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir.RUSTIANA, M.Sc atas nama tersangka SISWANTO Als DEDE Bin NASIMAN (Alm), dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF", diameter : 0,71 Cm, tebal : 032 Cm. Identifikasi : Trihexyphenidyl positif. Pustaka : FI ed.VI tahun 2020. Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*. Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada saudara DERRY, saudara ANDIS, saudara MARNO, saudara YANDI perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir jumlah total 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir obat jenis Hexymer (MF), 1 (satu) bungkus paket J&T COD No. Resi JP8928666899 yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer (MF), 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver dan Uang tunai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Als Dede Bin Nasiman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Cms



memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir jumlah total 40 (empat puluh) butir obat jenis Hexymer (MF).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 16 (enam belas) butir obat jenis Hexymer (MF).
 - 1 (satu) bungkus paket J&T COD No. Resi JP8928666899 yang berisikan 300 (tiga ratus) Butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer (MF).
 - 3 (tiga) Pak plastik klip kecil transparan.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37 warna Silver.
 - Uang tunai Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin**, tanggal 22 Mei 2023 oleh Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Dede Halim, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh Endah Djuanda, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,

Indra Muharam, S.H.

Ttd,

Rika Emilia, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

Dede Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Endah Djuanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)